



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 9 TAHUN 2016**

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan daerah, yang pemungutan dan pengadministrasian serta penghapusan piutangnya perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya, berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang terutang dan tidak dapat ditagih dapat dihapuskan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak.

- Menimbang :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4813);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

16. Surat Tanda Terima Setoran, yang selanjutnya disingkat STTS, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak Daerah.
18. Penghapusan Pajak Daerah secara bersyarat adalah penghapusan piutang Pajak Daerah dari pembukuan tanpa menghapuskan hak tagih Daerah.
19. Penghapusan Pajak Daerah secara mutlak adalah penghapusan piutang Pajak Daerah dari pembukuan dengan menghapus hak tagih Daerah terhadap Wajib Pajak Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup penghapusan Piutang Pajak adalah semua jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah.
- (2) Ruang lingkup penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewajiban pokok Pajak, bunga dan/atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan hutang dan telah tercantum dalam SKPD/SPPT dan STPD/STTS.
- (3) Piutang Pajak Daerah yang tercantum yang tercantum dalam SKPD/SPPT dan STPD/STTS dapat dihapuskan apabila Pajak Daerah tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
- (4) Kedaluwarsa Penagihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah piutang tersebut telah melampaui 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak Daerah yang dimaksud.
- (5) Piutang Pajak Daerah yang hak penagihannya sudah kedaluwarsa, selanjutnya dapat dilakukan penghapusan piutang yang dikategorikan kualitas piutang macet sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Piutang Pajak Daerah yang tercantum dalam SKPD, SPPT, STPD, STTS, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga dan/atau denda, walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kedaluwarsa juga dapat dihapuskan apabila Piutang Pajak Daerah tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris.
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi dan/atau dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang.
 - c. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat diketemukan lagi karena :

- 1) Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Lingkungan/Dusun mengetahui Kepala Desa/Lurah.
 - 2) Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggalkan Indonesia untuk selamanya berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Lingkungan/Dusun mengetahui Kepala Desa/Lurah.
 - d. Kesalahan penginputan ketetapan data oleh petugas bukan menjadi kewajiban pajak.
 - e. Digunakan semata-mata untuk kepentingan fasilitas sosial atau fasilitas umum yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
 - f. Tidak dapat ditemukan dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak, atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan memaksa yang tidak dapat dihindarkan dan diluar kendali Pemerintah Daerah seperti bencana alam, banjir atau kebakaran.
- (3) Wajib Pajak dan/atau Penggung Pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dilakukan pemeriksaan/inventarisasi oleh Tim Pemeriksa/Inventarisasi Piutang Pajak selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan/Inventarisasi dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III PENATAUSAHAAN

Pasal 4

- (1) Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib terlebih dahulu ditatausahakan sebagai Piutang Pajak Daerah dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) terlebih dahulu dimasukkan ke Buku Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah.

Pasal 5

Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tidak dapat dilakukan lagi tindakan penagihan.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Penghapusan Piutang Pajak Daerah dilakukan oleh :
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
 - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (2) Piutang Pajak Daerah yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

Pasal 7

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola Pajak Daerah membuat Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat ;
 - a. Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak,
 - b. Alamat Wajib Pajak/Penanggung Pajak,
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah,
 - d. Jenis Pajak Daerah,
 - e. Tahun Pajak,
 - f. Besarnya Piutang Pajak Daerah yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan,
 - g. Tindakan penagihan yang pernah dilakukan,
 - h. Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.
- (3) Pajak Daerah hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Prosedur sebagai berikut :
 - a. Dilakukan inventarisir Piutang Pajak Daerah yang sudah tidak mungkin dilakukan penagihannya oleh Satuan Perangkat Kerja Daerah yang mengelola Pemungutan Pajak Daerah, disertai alasan tentang kesulitan penagihannya.
 - b. Untuk membuktikan kebenaran/keabsahan Piutang Pajak Daerah hasil inventarisir sebagaimana dimaksud pada huruf a terlebih dahulu diaudit oleh Inspektorat Kabupaten.
 - c. Hasil audit disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan ditembuskan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola pemungutan Pajak Daerah yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Daftar Piutang Pajak Daerah hasil inventarisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola Pajak Daerah yang diusulkan untuk dilakukan penghapusan dan telah diaudit oleh Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengajukan permohonan penghapusan kepada Bupati, setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang berada di wilayah kerja yang meliputi wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (2) Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah secara bersyarat.
- (3) Penghapusan Piutang Pajak Daerah secara mutlak dari pembukuan baru dapat dilakukan sesuai ketentuan dan tahapan sebagaimana proses penghapusan secara bersyarat yang telah dilakukan sebelumnya, setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat dimaksud.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 4 Januari 2016

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,



RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
Pada tanggal, 4 Januari 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



RUSLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2016
NOMOR ..9.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang	
Kepala Bappeda	
Kabag. Hukum	
Kabag. Organisasi	
Ka. Seksi	

	PARAF
ASISTEN PEM. DAN KESRA	
ASISTEN ADM. UMUM	
KEPALA BKD	
KEPALA BAPPEDA	
KABAG. HUKUM	
KABAG. ORGANISASI	

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 17 Tahun 2016
TANGGAL : 4 April 2016

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN/INVENTARISASI

KOP SURAT SKPD

BERITA ACARA PEMERIKSAAN/INVENTARISASI
WAJIB PAJAK/PENANGGUNG PAJAK
YANG TIDAK DAPAT TERTAGIH
NOMOR :

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, bertempat di Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan surat perintah kepala SKPD No. tanggal tentang Pemeriksaan wajib pajak/Penanggung Pajak yang tidak dapat tertagih, sebagai berikut :

1. Nama wajib pajak/penanggung pajak :
2. Alamat wajib pajak/Penanggung Pajak:
3. Tahun pajak :
4. Jumlah piutang pajak :

Dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

1.
2.
3.

Dari hasil Pemeriksaan tersebut, kami mengusulkan untuk

.....
.....
.....

TIM PEMERIKSA

PEMERIKSA 1

PEMERIKSA 2

PEMERIKSA 3

(.....)
Nip.

(.....)
Nip.

(.....)
Nip.

Mengetahui
KEPALA SKPD
selaku Penanggung Jawab

(.....)
Nip.



ASISTEN PEM. DAN KESRA	
ASISTEN ADM. UMUM	
KEPALA BKPD	
KEPALA BAPPEDA	
KABAG. HUKUM	
KABAG. ORGANISASI	

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

RUSDI MASSE